

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa adalah tempat berkumpulnya masyarakat hukum yang memiliki wilayah batas tertentu. Dalam peraturan perundangan undangan RI yang pertama kali secara khusus mengatur mengenai pemerintahan desa secara lengkap adalah Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1979. Dikatakan bahwa “suatu wilayah atau tempat sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi geografis, Bintarto (1989) mengatakan bahwa desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat pada unsur unsur fisiografi, social dan ekonomi, politik dan kultural saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga daerah lainnya.

Desa Ria-Ria merupakan salah satu desa yang mempunyai lahan subur dan mempunyai lahan besar untuk dijadikan sebagai pengembangan pangan dan tanaman tanaman muda seperti bawang, tomat, sayuran, cabai, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi perhatian pemerintah di Indonesia untuk menjadikan desa ini sebagai lumbung pangan nasional. Melalui program pangan nasional yang sudah direncanakan pemerintah sejak tahun tahun 2016 silam, desa ini ditetapkan menjadi salah satu lokasi pengembangan pangan nasional yang diresmikan pada tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Desa Ria Ria dalam perkembangannya hingga saat ini memiliki nilai perjuangan dalam mempertahankan tanahnya. Pada tahun 1979 menjadi puncak perlawanan yang dilakukan masyarakat desa Ria Ria terhadap pemerintahan orde baru yang saat itu ingin merampas tanah masyarakat. Pada saat itu polisi juga menahan warga desa Ria Ria. Hal tersebut ditantang oleh masyarakat dengan melakukan perlawanan yang pada akhirnya perlawanan tersebut dimenangkan oleh masyarakat desa Ria Ria dan hal tersebut juga dirayakan oleh Pemda Sumut alm. Mayjen (purn) EWP Tambunan. Namun, dalam proses merampas tanah desa Ria Ria, pemerintah sudah (terlanjur) menanam pohon pinus di tanah desa Ria ria dan hal tersebut mengakibatkan hutan pinus yang sudah ditanami oleh dinas kehutanan menjadi milik masyarakat desa Ria Ria. Peristiwa 1979 di desa Ria Ria ini menjadi konflik nasional pada saat itu, konflik ini sampai melibatkan Pangkobkamtib, Jaksa Agung, dan Menteri Kehakiman.

Desa Ria Ria terletak di provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di Kecamatan Pollung. Desa ini mempunyai luas wilayah sebesar 2.335,33 km<sup>2</sup>. Desa Ria Ria adalah desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani/pekebun. Desa Ria Ria adalah desa yang bersuhu dingin dan memiliki tanah yang subur sehingga hampir dari seluruh wilayah desa ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakat desa Ria Ria juga mayoritas berprofesi sebagai petani dan pekebun. Hal tersebut juga diakibatkan kondisi wilayah dan suhu yang cocok untuk melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Adapun tanaman yang sering kita jumpai di desa Ria Ria antara lain seperti, tomat, kentang, sayur kol, cabai, dan tanaman horticultura lainnya.

Pada awalnya pengembangan pangan ini berawal dari system usaha pertanian tradisonal yang telah ada sebelum masuknya VOC pada tahun 1600. Pada saat itu system yang berlaku ini menjadi sumber ekspor ke luar negeri seperti ke pasar Eropa yang sangat terobsesi dengan rempah rempah yang berasal dari Indonesia ini. Hal yang sudah dibangun ini terus berlanjut sampai pada awal abad ke 19. Proses pengembangan system usaha kebun ke sitem usaha kebun yang lebih modern mulai berkembang dengan bantuan teknologi teknologi dan organisasi proses produksi yang berkaitan erat dengan perubahan politik kolonial saat itu. Secara umum pertumbuhan system pangan/ perkebunan dan pertanian pada saat itu mengalami 2 fase perkembangan, yaitu industry perkebunan negara yang setelah itu beralih ke industry perkebunan swasta. Hal tersebut berkembang hingga pada saat ini dan hingga saat ini pemerintah Indonesia berencana untuk mengembangkan potensi sumber pangan yang ada di Indonesia.

Perencanaan program Proyek Strategis Nasional (PSN) pada awalnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 dan merencanakan 225 Proyek dan 1 Program. Lalu, direvisi kembali di tahun 2017 melalui Perpres No. 58 Tahun 2017 dan meliputi 245 Proyek serta 2 program. Lalu, direvisi kembali pada tahun 2018. Melalui Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Dari kriteria tersebut, 201 Proyek dan 10 Program yang mencakup 23 Sektor, dengan ini total nilai investasi adalah sebesar kurang lebih 4 ribu triliun, telah ditetapkan sebagai Daftar PSN terbaru dalam Perpres Nomor 109 tahun 2020, Wdia Natalia (2021) . Proyek serta program PSN tersebut mendapat pembiayaan yang didapatkan dari APBN/APBD, BUMN, dan atau Swasta. Program-program strategis nasional tersebut memperluas ruang lingkup dari PSN

sebelumnya yang hanya mencakup 3 program, menjadi 10 program yang keseluruhannya mencakup program pembangunan Infrastruktur ketanagalistrikan, program pemerataan ekonomi, program pengembangan kawasan perbatasan, program pengembangan jalan akses exit toll, program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), program pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), program pembangunan smelter, program peningkatan penyediaan pangan nasional (Food Estate), program pengembangan superhub, dan program percepatan pengembangan wilayah. Food estate ini adalah program yang diutamakan pada saat ini. Saat ini terdapat sejumlah proyek *food estate* yang tengah digarap. Proyek terbesar yakni di Kalimantan Tengah seluas 30 ribu hektare yang mengawali fokus pada tanaman padi. Selanjutnya *food estate* di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Pollung, desa Ria Ria yang dikhususkan untuk komoditas hortikultura. Pada tanggal 1 Juli 2020. Pingit Aria (2020).

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah kabupaten yang mempunyai luas wilayah 251.765,93 Ha. Kabupaten ini terdiri dari 10 Kecamatan dan 153 desa serta 1 kelurahan. Adapun ke 10 kecamatan itu yaitu, Pakkat, Onanganjang, Sijamapolong, Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Tarabintang, Baktiraja. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu anak Kabupaten yang berinduk pada Tapanuli Utara sebagai induk. Humbang hasundutan terbentuk dari UU darurat No. 7 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten dalam Provinsi yang ada di Sumatera Utara. Di masa pemerintahan Belanda, ada salah satu *Afdeling* yang terketak di wilayah Keresidenan Tapanuli yaitu *Afdeling Bataklanden* yang beribukota di Tarutung. *Afdeling Bataklanden* ini

terdiri dari 5 onder afdeling yaitu, Onder Afdeling Silindung, (Wilayah Silindung) Ibukota Tarutung, Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba (Wilayah Humbang Hasundutan) Ibukota Siborong borong, Onder Afdeling Toba (Wilayah Toba) Ibukota Balige, Onder Afdeling Samosir (Wilayah Samosir) Ibukota Pangururan, dan Onder Afdeiling Dairi Landen (Wilayah Dairi) Ibukota Sidikkalang. Setiap Onder Afdeling mempunyai satu distrik yang dipimpin oleh seorang Distrikchoofd bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi beberapa Onder Distrikten (Kecamatan) yang dipimpin oleh seorang asisten Demang.

Kabupaten Humbang hasundutan ini terletak pada garis  $2^{\circ}1'-2^{\circ}28'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}10'-98^{\circ}58'$  Bujur Timur dan berada dibagian tengah wilayah Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Humbang Hasundutan Mempunyai letak geografis yang diapit oleh 4 Kabupaten. Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, disebelah Selatan berbatsan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Samosir. Sejak berdirinya Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi banyak perkembangan perkembangan baik dalam Pendidikan, ekonomi, kesehatan, peternakan, pertanian dan pembangunan. Terutama pada bidang pertanian sebagai patron dari Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pada tahun 2020 pemerintah membuat program ketahanan pangan nasional yang didirikan di Desa Si Ria Ria, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan dengan luas 215 hektar. Sudah hamper 2 tahun lamanya program ini berjalan dan tentunya dalam perjalanannya selama hamper 2 tahun, banyak dampak dampak

yang sudah terjadi akibat adanya food estate ini khususnya bagi masyarakat sekitar. Baik hal tersebut dalam dampak ke lingkungan, dampak ke penghasilan masyarakat dan juga mungkin dampak dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk itu disini penulis akan menguraikan dan menjelaskan bagaimana Food Estate ini selama kurang lebih 2 tahun ini dan dampak dampak yang timbul akibat adanya Food Estate ini.

Dengan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik dan membuat penelitian tentang hal tersebut dengan judul “SEJARAH DESA SI RIA RIA HINGGA MASUKNYA FOOD ESTATE DI KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (1979-2020)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Gambaran umum serta kondisi desa dan perkembangan desa Ria Ria (Konflik agraria 1972–2020).
2. Latar belakang pembentukan Food Estate Di desa Ria Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Dampak Food Estate di Kecamatan Pollung dan sekitarnya

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk membatasi meluasnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian, maka dalam penelitian ini akan membahas tentang “SEJARAH DESA SI RIA RIA HINGGA MASUKNYA FOOD ESTATE DI KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (1979-2020)”



#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan adanya pembatasan masalah diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum desa dan kondisi desa Ria Ria serta perkembangan desa Ria Ria (Konflik agraria 1972-1979)
2. Apa latar belakang pembentukan Food Estate di Desa Ria Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bagaimana dampak dari pembentukan Food Estate di Kecamatan Pollung dan sekitarnya

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana latar belakang berdirinya desa dan perkembangan desa Ria Ria dan juga perlawanan agraria masyarakat Ria Ria sejak 1972-2020
2. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pembentukan food estate di Desa Ria Ria.
3. Untuk mengetahui dampak dan respon masyarakat desa Ria Ria terhadap Food Estate Ria Ria.

#### **1.6 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah desa Ria Ria sejak tahun 1979 – 2020.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlawanan agrarian di desa Ria Ria dan konflik yang terjadi sejak tahun 1979 – 2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat desa Ria Ria terhadap Food Estate.
4. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Food Estate khususnya Food Estate yang ada di Humbang Hasundutan.
5. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Food Estate Humbang hasundutan dalam jangka waktu 2 tahun ini.
6. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh Food Estate Humbang hasundutan ini.
7. Untuk menambah khasanah kepustakaan ilmiah UNIMED, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah, dan sebagai sumber referensi bagi pembaca yang membutuhkan.

